

**ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN MATA UANG VIRTUAL (*BITCOIN*)  
SEBAGAI SARANA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
(*MONEY LAUNDERING*)**

Oleh : Adi Parwoto  
Pembimbing I : Dr. Evi Deliana, HZ., SH., LL.M  
Pembimbing II : Ferawat SH., MH  
Alamat : Jl. Hangtuh No.4, PKL.Kerinci, Kab. Pelalawan, Riau  
Email : parwotoadi@gmail.com      Telepon : 085254679012

***ABSTRACT***

*Rapid technological developments bring progress in almost all aspects of human life. In line with the development in this era of globalization, developed also economic activities that occur in society. One means of payment that developed recently is virtual money. Virtual money then started to become a phenomenon in society since the emergence of crypto currency (Cryptocurrency) as a manifestation of technological developments in e-commerce activities .. In Indonesia Bitcoin has also been growing very rapidly, according to one of the exchanger (provider of exchange services, purchase , sending and receiving of Bitcoin) in Indonesia, namely PT.Bitcoin Indonesia through its Web page (indodax.com), during the period early 2015 to mid 2018,*

*unfortunately, Along with the development of the virtual currency Bitcoin in Indonesia, there is no regulation governing the use and protection of the law against the Bitcoin in Indonesia in eksplisitTidak any special arrangements to Bitcoin is certainly an impact on the users of Bitcoin itself, since Bitcoin itself is very vulnerable Cracking of the offenses, hacking and various cybercrime (cybercrime). EvenExecutive Director of the Communications Department of Bank Indonesia, Agusman as reported in a written statement print media Tempo, Saturday, January 13, 2018 to give a statement that "Bitcoin prone to be used as a means of money laundering and financing of terrorism (Syberterrorism), so it can affect the stability of the financial system and harm the public.*

*In Indonesia Money Laundering set in Act No. 8 of 2010 on the Prevention and Combating of Money Laundering Act, but the Act Such Not Set in eksplisif to the use of virtual currency (Bitcoin) as a means of laundering money. Though filled fromThe emergence of cases using virtual currency (Bitcoin) as ingredients abroad makes this crime as a new threat that must be anticipated as early as possible. As well as the Number of Users And Values Bitcoin transactions are increasing every year in Indonesia. In this case, need to be analyzed further forms of prevention and penindakanya.*

***Keywords: Virtual Currency – Bitcoin - Crime - Money Laundering***

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa kemajuan pada hampir seluruh aspek dalam kehidupan manusia. Sejalan dengan perkembangan dalam era globalisasi ini, berkembang pula kegiatan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Salah satu dampak dari perkembangan ekonomi yang ada adalah kegiatan transaksi keuangan online (*e-commerce*)<sup>1</sup>.

Salah satu alat pembayaran *paperless* yang berkembang baru-baru ini adalah uang virtual. Uang virtual kemudian mulai menjadi fenomena di masyarakat semenjak kemunculan mata uang kripto (*Cryptocurrency*) sebagai manifestasi dari perkembangan teknologi dalam kegiatan *e-commerce*. Mata uang kripto merupakan serangkaian *kode kriptografi* yang dibentuk sedemikian rupa agar dapat disimpan dalam perangkat komputer dan dapat dipindah tangankan seperti surat elektronik dan dimungkinkan digunakan sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi komersial.

Di Indonesia sendiri *Bitcoin* juga telah berkembang sangat pesat, berdasarkan data salah satu perusahaan *exchanger* (penyedia jasa pertukaran, pembelian, pengiriman dan penerimaan *Bitcoin*) di Indonesia yaitu PT.*Bitcoin* Indonesia melalui laman Webnya (*indodax.com*), pada kurun waktu awal tahun 2015 hingga pertengahan tahun 2018, menunjukkan

pertumbuhan pengguna *Bitcoin* dengan nilai transaksi yang signifikan. Mirisnya, Seiring dengan perkembangan mata uang virtual *Bitcoin* di Indonesia, belum ada regulasi yang mengatur mengenai penggunaan serta perlindungan hukum terhadap pengguna *Bitcoin* di Indonesia secara *eksplisit*. Tidak adanya pengaturan khusus terhadap *Bitcoin* ini tentunya menimbulkan dampak terhadap para pengguna *Bitcoin* itu sendiri, sebab *Bitcoin* sendiri sangat rentan terhadap tindak pidana *Cracking*, *hacking* dan berbagai kejahatan dunia maya (*Cybercrime*). Bahkan Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Agusman seperti dilansir dalam keterangan tertulis media cetak Tempo, Sabtu, 13 Januari 2018 memberi pernyataan bahwa “*Bitcoin* rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme (*Syberterrorism*), sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat.”<sup>2</sup> PPAK (Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) sendiri, selaku lembaga independen Indonesia yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana uang menyatakan bahwa dari banyaknya nilai transaksi *Bitcoin* di Indonesia, diindikasikan merupakan hasil dari kejahatan pencucian uang khususnya yang berasal dari tindak pidana korupsi dan pendanaan terorisme.<sup>3</sup>

Terdapat beberapa kasus dimana *virtual currency* digunakan sebagai sarana kejahatan pencucian uang (*cyber laundering*). Salah satu yang paling santer

1 Axel Yohandi, Nanik Trihastuti, Darminto Hartono, “*Implikasi Yuridis Penggunaan Mata uang virtual Bitcoin Ala Pembayaran Dalam Transaksi Komersial (studi komparasi antara Indonesia - Singapura)*”, Diponegoro Law Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017

2 <https://bisnis.tempo.co/read/1050073/bi-ingatkan-bahaya-bitcoin-dari-cuci-uang-hingga-terorisme> diakses, tanggal 01desember 2018

3 <http://bisnis.tempo.com/amp/1043595/ppak-temukan-indikasi-pencucian-uang-melalui-mata-uang-digital> diakses tanggal 10 September 2018

menyita publik Amerika Serikat adalah kasus yang terjadi di tahun 2013, *Liberty Reserve*, penyedia jasa *money transmitting* yang mengklaim dirinya sebagai sistem pembayaran online tertua, paling aman dan paling populer yang melayani jutaan pengguna di seluruh dunia. Untuk mentransfer uang menggunakan *Liberty Reserve*, pengguna hanya perlu memberikan nama, alamat dan tanggal lahir. Tapi pengguna tidak diharuskan untuk mengesahkan identitas mereka. Pemegang akun mengkonversi uang tunai mereka ke mata uang digital yang disediakan *Liberty Reserve*, transfer “instan” dilakukan dan uang digital tersebut dikonversi kembali ke uang tunai.

Tiap satu kali transaksi perusahaan mendapat \$2.99. *United States Department of Justice* mengatakan bahwa skema tersebut telah digunakan untuk memproses 78 juta transaksi dengan nilai gabungan mencapai \$8 miliar yang terkait dengan menyembunyikan hasil pencurian kartu kredit, penipuan identitas, *hacking* dan skema investasi penipuan Ponzi.<sup>4</sup>

Di Indonesia sendiri Tindak Pidana Pencucian Uang Diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, namun dalam Undang-Undang tersebut belum mengatur secara eksplisif terhadap penggunaan mata uang virtual (*Bitcoin*) sebagai sarana tindak pidana pencucian uang. Padahal berkaca dari Munculnya kasus seperti *Liberty Reserve* di Amerika Serikat dan kasus-kasus pencucian uang lain yang menggunakan mata uang virtual

4 Maria Minerva Kainama, Nuswantoro Dwi Warno, Joko Setiyono “Pencegahan Dan Penindakan Penggunaan Virtual Currency Sebagai Sarana Kejahatan Pencucian Uang Melalui Dunia Maya (Studi Kasus *Liberty Reserve*)”, *Diponegoro Law Jurnal*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017

(*Bitcoin*) sebagai sarannya di luar negeri menjadikan kejahatan ini sebagai ancaman baru yang harus diantisipasi sedini mungkin.<sup>5</sup> Serta Dengan Jumlah Pengguna Dan Nilai Transaksi *Bitcoin* yang semakin meningkat setiap tahunnya di Indonesia. Dalam hal ini, perlu dianalisis lebih lanjut bentuk-bentuk pencegahan dan penindakannya.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Dalam Hal Bagaimanakah Penggunaan Mata Uang Virtual (*Bitcoin*) Menjadi tindak pidana pencucian uang ?
2. Bagaimanakah Gagasan pengaturan hukum terhadap penggunaan mata uang virtual (*Bitcoin*) Untuk Mencegah tindak pidana pencucian uang di Indonesia ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan**

- a. Agar Diketahui Dalam Hal Bagaimana penggunaan mata uang virtual (*Bitcoin*) Menjadi tindak pidana pencucian uang.
- b. Agar Diketahui Gagasan pengaturan hukum terhadap penggunaan mata uang virtual (*Bitcoin*) Untuk Mencegah tindak pidana pencucian uang di Indonesia

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian yang sama.
- b. Sebagai informasi bagi masyarakat terhadap penggunaan mata uang virtual (*Bitcoin*) sebagai sarana tindak pidana pencucian uang.
- c. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan informasi bagi penulis, mahasiswa, aparat penegak hukum, pemerintah maupun masyarakat umum mengenai mata uang virtual (*Bitcoin*) dan eksistensinya dalam persepektif hukum pidana.

## **D. Kerangka teoritis**

### **1. Teori Perbandingan Hukum Pidana**

5 *Ibid*

Terdapat berbagai istilah asing mengenai perbandingan hukum, antara lain : *Comparative Law, Comparative Jurisprudence, Foreign Law* (istilah Inggris), *Droit Compare* (istilah Prancis). Ada Pendapat yang membedakan antara *Comparative Law* dengan *Foreign Law*, Yaitu :

- *Comparative law* mempelajari berbagai sistem hukum asing dengan maksud membandingkannya.
- *Foreign Law* mempelajari hukum asing dengan maksud semata-mata mengetahui sistem hukum asing itu sendiri dengan tidak secara mata bermaksud untuk membandingkannya dengan sistem hukum yang lain.<sup>6</sup> Dalam perkembangannya sekarang, perbandingan hukum tidak mempunyai objek tersendiri, tetapi mempelajari hubungan-hubungan sosial yang telah menjadi objek studi dari cabang-cabang hukum yang telah ada. Jadi lebih merupakan suatu metode keilmuan/penelitian dalam memahami objek ilmu hukum.

Rudolf D. Schlessinger dalam bukunya (*Comparative Law, 1959*) mengemukakan bahwa *Comparative Law* adalah teknik atau cara menggarap unsur hukum asing yang aktual dalam suatu masalah hukum (*is the technique of dealing with actual foreign law elements of a legal problem*).<sup>7</sup> Berangkat dari pengertian demikian maka sangat tepatlah untuk membedah produk hukum dari Amerika Serikat seperti “*Internal Revenue Service (IRS) Notice 2014-21 About Enforcement Of Virtual Currency Taxes*” (Pemberlakuan pajak Mata Uang Virtual), “*Bank Secrecy Act*” Tentang Undang-

Undang Kerahasiaan Bank USA dan “*FIN-2013-G001 About Regulations To Persons Administering, Exchanging, or Using Virtual Currencies*” untuk dikaji dan diterapkan di Indonesia khususnya kedalam Undang-Undang yang terkait dengan mata uang virtual maupun terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang guna mengakomodir regulasi terhadap penggunaan mata uang virtual (*Bitcoin*) sebagai sarana tindak pidana pencucian uang.

## 2. Konsep Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofis dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substansif hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang di cita-citakan (misalnya KUHP baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama merupakan warisan penjajah (KUHP lama). Dengan dimensi dan optik demikianlah, pada dasarnya secara kongkret memang diperlukan pembaharuan dibidang hukum pidana memang mutlak diperlukan, sudah merupakan sebuah keharusan yang tidak dapat ditunda dan dielakan lagi eksistensinya.<sup>8</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana tidak hanya menyangkut masalah substansinya saja, akan tetapi selalu berkaitan dengan nilai-nilai yang ada. Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural

6 Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Pt.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 3

7 Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Pt.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 5

8 Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2012, hlm 400

masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.<sup>9</sup>

## E. Metode penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.<sup>10</sup> Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen dan perbandingan hukum, yakni suatu metode perbandingan dengan memakai unsur-unsur sistem hukum sebagai titik tolak perbandingan, serta menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan dan teori hukum.. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang di kemukakan yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara kongkret tentang pengaturan terhadap penggunaan mata uang virtual (*Bitcoin*) sebagai sarana tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*).

### 2. Sumber Data

#### a. Bahan hukum primer

Adalah bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.28

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta,2007, hlm 23

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Menenal Nasabah
4. *Internal Revenue Service (IRS) Notice 2014-21 About Enforcement Of Virtual Currency Takes* (Pemberlakuan pajak Mata Uang Virtual)
5. *Bank Secrecy Act* Tentang Undang-Undang Kerahasiaan Bank USA
6. *FIN-2013-G001 About Regulations To Persons Administering, Exchanging, or Using Virtual Currencies*

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu berupa buku-buku, jurnal, karya ilmiah yang berkaitan dengan pengaturan terhadap penggunaan mata uang virtual (*Bitcoin*) sebagai sarana tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*).

#### c. Bahan hukum tersier

Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum dan sebagainya yang dapat di gunakan untuk membantu penulis dalam menulis penelitian ini.<sup>11</sup>

### 3. Teknik pengumpulan data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui sifat kepustakaan atau studi dokumen, sehingga penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum normatif (*legal Research*) sehingga data yang digunakan dalam

<sup>11</sup> Ashshofa, *Metode Penulisan Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm 103

penelitian hukum ini adalah data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan penelitian dengan teori-teori hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap suatu sistem yang mengatur terhadap penggunaan mata uang virtual (*Bitcoin*) sebagai sarana tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*).

#### 4. Analisis Data

Analisis Data merupakan suatu proses tindak lanjut pengelolaan data yang merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian dan daya pikir secara optimal.<sup>12</sup> Setelah di peroleh data baik data primer maupun data sekunder, kemudian data tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenis data. Data yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan akan di analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan cara penelitian yang menghasilkan deskriptif, dalam pengertian apa yang dinyatakan secara tertulis.<sup>13</sup>

Hasil analisis data ini disimpulkan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang mata uang Virtual (*Bitcoin*)

#### 1. Sejarah dan Perkembangan *Bitcoin*

12 Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 50

13 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983, hlm 32

Perjalanan bitcon dimulai dari terciptanya Genesis block, yakni blok bernomor 0 yang dibuat pada tanggal 3 januari 2009 oleh Satoshi Nakamoto. Sejak saat itu *Bitcoin* terus dikembangkan. Berbagai perbaikan di terapkan berdasarkan saran dan masukan dari para anggota *Cypherpunk* (sebuah komunitas yang menentang kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang menghalang-halangi perkembangan teknologi *Kriptografi*), diantaranya Hal Finney, yang terpukau dengan ide mata uang virtual baru ini. *Bitcoin* yang semula tidak bernilai lambat laun mendapatkan tempat di berbagai komunitas sebagai komoditi virtual yang dijalankan oleh sistem yang independen.<sup>14</sup>

*Bitcoin* merupakan pionir dalam *Cryptocurrency*. *Bitcoin* adalah mata uang kripto yang berada di dalam system jaringan pembayaran *open source P2P(peer-to-peer)* sebagai suatu mekanisme pembayaran privat yang permanen. Desentralisasi dan infrastruktur *peer-to-peer Bitcoin* memungkinkannya untuk benar-benar kebal terhadap risiko serangan server atau hilangnya database pusat untuk peretas.<sup>15</sup> Sebagai mata uang kripto, *Bitcoin* menggunakan sistem kriptografi dan algoritma khusus yang kompleks di dalam sistemnya yang menyebabkan *Bitcoin* hampir tidak mungkin untuk dipalsukan. *Bitcoin* mengalami perkembangan yang pesat sejak pertama kali ditemukan oleh seorang individu atau kelompok misterius dengan nama Satoshi Nakamoto.

14 Dimas Ankaa Wijaya & Oscar Darmawan, *Blockchain Dari Bitcoin Untuk Dunia*, Jasakom, Jakarta, 2017, hlm 31

15 Danton Bryans "Bitcoin And Money Laundering: Mining For An Effective Solution", *Jurnal Westlaw*, Winter, 2014, hlm 2

Latar belakang disusunnya *Bitcoin* adalah untuk menghapus kebutuhan akan adanya pihak pengendali pusat yang mengontrol seluruh sistem keuangan.<sup>16</sup>

## 2. Transaksi *Bitcoin*

Transaksi *Bitcoin* memiliki persamaan dan perbedaan dibanding transaksi sistem keuangan tradisional. Semisal anda memiliki 1,2 BTC dalam sebuah alamat *Bitcoin* dan membeli barang senilai 0,5 BTC maka dompet *Bitcoin* anda akan membayar barang tersebut sebanyak 1,2 BTC dan akan mendapat kembalian sebanyak 0,7 BTC ke alamat *Bitcoin* lain yang si sebut *Change Address*. *Change Address* ini juga di kelola oleh dompet *Bitcoin* dan dapat digunakan untuk melakukan transaksi lagi. Sebagai ilustrasi lain, anda memiliki total 1,2 BTC dalam 6 alamat *Bitcoin* yang berbeda, masing-masing nilainya 0,2 BTC. Ketika anda membeli barang senilai 0,5 BTC maka dompet *Bitcoin* akan melakukan pembayaran menggunakan 3 alamat *Bitcoin* dengan total nilai 0,6 BTC dan akan mendapatkan kembalian sebesar 0,1 BTC melalui *Change Address*. Transaksi *Bitcoin* merupakan gabungan dari informasi yang terkait satu sama lain, dimana sebuah transaksi setidaknya memiliki 1 *input* dan 1 *output*. Sebuah *input* dari sebuah transaksi merupakan *output* dari transaksi sebelumnya.<sup>17</sup>

Catatan lengkap transaksi disimpan dalam bentuk *block chain*, yang merupakan rentetan satu catatan transaksi yang bernama *block*. Hasil hash dari *block chain* akan disatukan, juga ditambahkan *nonce*, dan selanjutnya diambil nilai *message digest*-nya; *message digest* yang

merupakan *block chain* tersebut harus memenuhi kriteria, karena itu, diperlukan penambahan *nonce*.

Dengan kata lain, pembentukan *block chain* merupakan aplikasi dari *hashcash*. Transaksi ini jugalah yang akan menjadi persoalan untuk diselesaikan *miner*, para penambang, untuk menemukan *nonce* yang tepat agar terbentuk *block chain* dan kepada mereka diberikan hadiah 25 BTC; setiap 210,000 BTC dikeluarkan, hadiah akan dikecilkan dua kali lipat. Agar regulasi terjamin, kesulitan (banyaknya angka '0' yang memulai *message digest*) diatur agar tepat 1 block yang terbentuk tiap 10 menit.

## 3. Metode mendapatkan *Bitcoin*

Mekanisme yang terjadi pada transaksi menggunakan *Bitcoin* ada empat macam, yaitu: *Mining*, *Exchange*, *Commerce*, dan *Investment*.<sup>18</sup>

### a. *Mining*.

Sama seperti mata uang konvensional yang terbuat dari kertas atau koin, *Bitcoin* juga tidak mempunyai nilai intrinsik. Mereka nyaris tidak punya nilai sama sekali jika tidak ada sistem mekanisme yang menjamin nilai dari mata uang tersebut. Bila sistem mekanisme yang menjamin nilai mata uang konvensional adalah Bank Sentral dengan segala pekerjaannya, maka sistem mekanisme yang menjamin nilai *Bitcoin* adalah suatu perhitungan matematis rumit yang dilakukan oleh semua penggunanya dengan menggunakan *software* dan hardware khusus. Sebagai imbalan atas partisipasi dalam sistem mekanisme tersebut, setiap pengguna akan mendapat

16 Axel Yohandi, Nanik Trihastuti, Darminto Hartono, *Loc.cit*

17 *Ibid* hlm 46

18 Nurfa Oktaviani Syamsiah " *Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia*", Indonesian Journal On Networking And Security, Vol6 No.1 Hal.56

imbalan berupa *Bitcoin*. Proses partisipasi dalam sistem dengan imbalan *Bitcoin* inilah yang dikenal sebagai Mining atau penambangan.

b. *Exchange*

*Bitcoin* dapat diperoleh tanpa melakukan mining dengan mendatangi *Exchanger*. Contohnya di Indonesia *exchanger Bitcoin* adalah PT *Bitcoin* Indonesia. Selain untuk membeli dan menjual *Bitcoin*, Anda juga bisa melakukan transfer *Bitcoin* ke orang lain, melakukan deposit dalam bentuk *Bitcoin*, dan melakukan deposit dalam mata uang Rupiah. Biasanya *Exchanger* memungut biaya atas jasa yang diberikan. Misalnya PT *Bitcoin* Indonesia menentukan biaya untuk jual dan beli *Bitcoin* sebesar 0,3%, biaya penarikan deposit Rupiah sebesar 1%, dan biaya penarikan deposit *Bitcoin* sebesar 0,0005BTC. Sedangkan atas jasa deposit, Rupiah maupun *Bitcoin*, tidak dikenakan biaya. *Exchanger* juga mendapat keuntungan dari spread kurs jual dengan kurs beli. Vending machine yang melayani penukaran *Bitcoin* dengan mata uang konvensional, seperti layaknya ATM, juga masuk dalam kategori exchange ini.

c. *Commerce*

*Bitcoin* dan mata uang virtual lainnya, sejatinya diciptakan untuk tujuan perdagangan (*commerce*). Di sini penyedia barang atau jasa dapat melakukan transaksi dengan pembeli yang membayar dengan *Bitcoin*. Penyedia barang dan jasa yang bersedia dibayar dengan *Bitcoin* biasa disebut sebagai *Merchant*. Jumlah *Merchant* yang terdaftar di marketplace *Bitcoin* Indonesia sudah lebih dari 3.000 pada tanggal 16 Maret 2014. Padahal marketplace ini baru diluncurkan pada tanggal 15 Februari 2010. Menariknya, *Merchant* yang menerima *Bitcoin* saat ini

tidak terbatas pada pengusaha berbasis internet saja.

4. Regulasi *Bitcoin* di Dunia

Hampir di setiap negara di dunia khususnya negara-negara maju, bereaksi terhadap kemunculan dan eksistensi *Bitcoin*. Kehadiran mata uang virtual *Bitcoin* yang seperti mata pisau atau dalam artian bisa berdampak positif maupun negatif membuat Reaksi yang sangat berbeda antara satu negara dengan negara lainnya.<sup>19</sup>

a. Amerika Serikat (USA)

Di Amerika Serikat, *Bitcoin* mendapatkan perlakuan yang berbeda tergantung pada organisasi dan negara bagian. Departemen keuangan dan pengadilan negeri Texas menyebut *Bitcoin* sebagai mata uang, sementara *Internal Revenue Service* (IRC atau lembaga pajak Amerika Serikat) memperlakukan *Bitcoin* sebagai properti yang dapat dikenai pajak. IRC memperlakukan *Bitcoin* sama halnya investasi properti, dimana keuntungan yang di peroleh diperlakukan seperti penjualan saham dan reksadana yang harus di laporkan dalam form 8949.

b. China (RRC)

Pasar *Bitcoin* dinegara China merupakan pasar terpenting. Sebab dapat mempengaruhi harga *Bitcoin* di seluruh dunia. Regulasi di China turut menjadi faktor penting. Sebagai contoh, pada 9 Februari 2017 Bank sentral China melakukan pengetatan regulasi terhadap pasar *Bitcoin* agar mengikuti standar AML dan KYC.

c. Jepang

Jepang membuat langkah yang mengejutkan dengan mengakui *Bitcoin* sebagai mata uang per 1 April 2017. Dengan demikian, *Bitcoin* dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran

19 *Ibid*, hlm 119

yang sah di negara tersebut, bersanding dengan mata uang fiat/resmi negara tersebut, Yen. Aturan tersebut juga menyebutkan aturan AML dan KYC yang ketat disertai dengan audit tahunan kepada para penyedia jasa pertukaran mata uang virtual. Pengakuan ini dianggap sebagai momentum yang penting bagi peningkatan jumlah adopsi *Cryptocurrency* di dunia, yang diharapkan diikuti pula dengan peningkatan harga *Cryptocurrency* di pasaran. Meskipun aturan ini memberikan peluang baru bagi para pelaku ekonomi, namun masih diperlukan petunjuk untuk pelaporan kepemilikan mata uang ini dalam laporan keuangan perusahaan. Untuk itulah *Accounting Standards Board of Japan (ASB)* mulai bekerja untuk menertibkan standar akuntansi ke depan. Aturan baru ini diharapkan dapat meningkatkan penggunaan *Cryptocurrency* di negara tersebut hingga mencapai US\$1,7 miliar yang beredar di Jepang.

## B. Tinjauan Umum Tentang Pencucian Uang

### 1. Pengertian Pencucian Uang

Pencucian uang atau yang dalam istilah Inggrisnya disebut *Money Laundering*, secara etimologis *Money Laundering* terdiri dari kata *Money* yang berarti uang dan *Laundering* yang berarti pencucian. Jadi *Money Laundering* adalah pencucian uang. *Financial Action Task Force On Money Laundering (FATF)* menyebutkan bahwa : *Money Laundering* adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kejahatan. Proses tersebut untuk kepentingan penghilangan jejak sehingga memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan-keuntungan itu dengan tanpa mengungkap sumber perolehan

### 2. Tindak Pidana asal Pencucian Uang

Tindak Pidana Asal Pencucian uang adalah hasil Tindak pidana berupa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana tertera dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana asal merupakan tindak pidana ikutan (*Underlying Crime*) dari suatu tindak pidana asal (*Predicate Crime*), sehingga keberadaan tindak pidana pencucian uang tidak bisa dilepaskan dari tindak pidana asalnya. Menurut Tb. Irman, tindak pidana asal (*Predicate Crime*) dengan tindak pidana pencucian uang berkaityan dan tidak bisa dihilangkan. Tindak pidana pencucian uang tidak akan ada kalau tidak ada hasil tindak pidana asal (*Predicate Crime*.)

### 3. Tipologi tindak pidana pencucian uang

*Placement* adalah tahapan pertama kali dalam pencucian uang, yaitu ketika harta hasil tindak pidana masuk ke dalam sistem keuangan atau berubah bentuk. Dengan perkembangan teknologi sistem keuangan, setelah mendapatkan harta hasil tindak pidana, pelaku kejahatan memiliki banyak sekali pilihan untuk melakukan proses penempatan (*placement*) harta kekayaannya. Beberapa modus penempatannya diantaranya :

- a. **Layering** adalah upaya untuk memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahapan transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil

*placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan mengilangkan jejak sumber dana tersebut.

- b. **Integration** adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan kedalam bentuk kekayaan materil maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun membiayai kembali kegiatan tindak pidana.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penggunaan Mata Uang Virtual (*Bitcoin*) Menjadi Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)

1. Mata Uang Virtual (*Bitcoin*) Tersebut Diperoleh/berasal dari hasil kejahatan (Tindak Pidana).

Penggunaan mata uang virtual *Bitcoin* dapat diklasifikasikan menjadi tindak pidana pencucian uang apabila *Bitcoin* tersebut berasal dari hasil kejahatan (tindak pidana). Hasil tindak pidana yang dimaksud berdasarkan Pasal 2 Undang Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan tindak Pidana Pencucian

Hasil dari peredaran/penjualan narkotika tersebut, akan diperoleh *Bitcoin* sebagai hasil tindak pidana penjualan narkotika dimaksud (*Criminal proses*), yang kemudian *Bitcoin* tersebut “dicuci” dalam suatu transaksi keuangan atau diinvestasikan dalam suatu bisnis yang legal, contoh “pencucian” tersebut sama halnya seperti kasus yang terjadi Di Amerika Serikat Yang melibatkan penyedia Jasa Pertukaran uang virtual (*Money Transmitting*) yaitu “*Liberty Reserve*”. Dimana para pelaku kejahatan melalui

penyedia jasa *Money Transmitting* tersebut mengkonversi *Bitcoin* mereka yang berasal dari penjualan Narkotika (maupun kegiatan ilegal lainnya) ke mata uang konvensional sehingga uang hasil tindak pidana dari peredaran narkotika yang semula adalah *dirty money*, kemudian menjadi *clean money*. Dengan demikian telah terjadi tindak pidana pencucian uang.

2. Menerima atau melakukan penukaran (Konversi) Mata Uang Virtual (*Bitcoin*) yang Diperoleh/Berasal dari hasil tindak pidana

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 disebutkan bahwa setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentasferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang di ketahuinya atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Jika dikaitkan dengan penggunaan mata uang virtual *Bitcoin* sebagai sarana tindak pidana pencucian uang, Menerima atau melakukan pertukaran (Konversi) dalam hal ini adalah setiap orang baik itu perorangan Yang mendapatkan *Bitcoin* berupa sumbangan, hibah, dan penitipan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil/berasal dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Serta penyedia jasa pertukaran uang virtual (*Bitcoin Exchange Money Transmitting*) yang memfasilitasi maupun menyediakan layanan pembayaran,

pentransferan, dan Pertukaran (konversi) uang Virtual (*Bitcoin*) yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil/berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, Maka dalam hal ini telah terjadi upaya penempatan aset hasil tindak pidana (*placement*) dan upaya untuk memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya (*Layering*) guna menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul *Bitcoin* tersebut berupa mengkonversi Harta/Aset hasil tindak pidana yang semula mata uang virtual *Bitcoin* tersebut adalah *dirty money*, kemudian menjadi *clean money*. Dengan demikian telah terjadi tindak pidana pencucian uang.

## **B. Gagasan Pengaturan Hukum Terhadap Penggunaan Mata Uang Virtual (*Bitcoin*) Untuk Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia**

### **1. Membentuk Peraturan Khusus yang mengatur Terkait Penggunaan dan Peredaran Mata Uang Virtual (*Bitcoin*) Di Indonesia**

Seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna dan nilai transaksi mata uang virtual (*Bitcoin*) di Indonesia, dalam hal ini perlu dibentuk regulasi khusus terkait penggunaan dan peredaran mata uang virtual *Bitcoin* di Indonesia. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, disebutkan bahwa “Rupiah wajib digunakan dalam : (a) setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran (b) penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau (c) transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Kemudian Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, bahwa “Setiap orang yang tidak menggunakan rupiah dalam: (a) setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; (b) penyelesaian Kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau (c) transaksi keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”. Artinya, dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran dan segala kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang atau transaksi keuangan lainnya yang menggunakan Mata Uang virtual *Bitcoin* selama itu masih dalam wilayah Negara kesatuan republik Indonesia dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Hal ini memperjelas bahwa Mata Uang Virtual (*Bitcoin*) tidak bisa digunakan sebagai alat transaksi pembayaran di Indonesia. Namun, Otoritas Keuangan Indonesia Dapat belajar dari apa yang telah diterapkan oleh *Internal Revenue Service* (IRS atau lembaga pajak Amerika Serikat) yang memperlakukan *Bitcoin* sebagai properti yang dapat dikenai pajak, sementara hasil penambangan *Bitcoin* dikenai pajak juga.<sup>20</sup> *Internal Revenue Service* (IRS) telah mengeluarkan panduan tentang pemberlakuan pajak atas transaksi menggunakan mata uang Virtual, seperti *Bitcoin* atau mata uang serupa lainnya dengan menerbitkan “*IRC Notice 2014-21 About Enforcement Of Virtual Currency Takes*” yang berlaku bagi

20 Dimas Ankaa Wijaya & Oscar Darmawan, *Op.cit hlm 119*

individu dan bisnis yang menggunakan mata uang virtual.<sup>21</sup>

IRS memperlakukan *Bitcoin* seperti halnya investasi properti, dimana keuntungan yang diperoleh diperlakukan seperti penjualan saham dan reksadana yang harus di laporkan. Dalam dimensi Perbandingan Hukum, yakni dengan menggarap unsur hukum asing yang aktual dalam suatu masalah hukum guna dikaji dan diterapkan di Indonesia, Belajar dari apa yang telah diterapkan oleh IRC tersebut, bahwa Otoritas Keuangan Indonesia tidak harus mengakui *Bitcoin* sebagai alat tukar dalam setiap transaksi pembayaran, kita bisa melihat Mata Uang Virtual (*Bitcoin*) ini dari sudut pandang lain, yaitu dengan menerbitkan Regulasi Yang mengatur Mata Uang Virtual (*Bitcoin*) sebagai suatu aset/komoditas (instrument Investasi) yang dapat di kenai Pajak.

Regulasi-Regulasi tersebut tentunya bisa menjadi studi perbandingan Hukum yang dapat ditetapkan di Indonesia. Dimana setiap penyedia jasa *Bitcoin Exchange Money Transmitting* wajib menerapkan Prinsip *Know Your Customer (KYC)*, yang bisa diadopsi dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Dimana dalam menjalankan kegiatan usahanya, penjedia jasa *Bitcoin Money Transmitting* wajib :

- a. Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah;
- b. Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah;
- c. Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah;

- d. Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah

Selain itu, penyedia jasa *Bitcoin Money Transmitting* diharuskan untuk Untuk melaporkan segala aktifitas yang mencurigakan terkait pencucian uang.

2. Perubahan (Amandemen) terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Terkait penggunaan mata uang virtual *Bitcoin* sebagai sarana tindak pidana pencucian uang, sampai saat ini Undang-Undang yang ada belum bisa menjangkau terhadap upaya pencegahan dan pemberantasanya, Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, diperlukan upaya pembaharuan hukum pidana yang pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya pembaharuan substansial hukum (*Legal Substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum terhadap penggunaan mata uang virtual (*Bitcoin*) sebagai sarana tindak pidana pencucian uang.

Oleh sebab itu, perlu dilakukan perubahan (Amandemen) terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang guna mengakomodir Pencegahan dan pemberantasan terhadap penggunaan Mata Uang Virtual (*Bitcoin*) ini sebagai sarana tindak pidana pencucian uang. Adapun Pasal yang dapat di amandemen dalam Undang-Undang tersebut adalah Pasal 17 ayat (1). Pada Pasal tersebut dapat dilakukan Perubahan (amandemen) dengan menambahkan “Penyedia jasa pertukaran uang konvensional ke mata uang virtual *Bitcoin (Bitcoin Exchange Money Transmitting)* atau sebaliknya” sebagai

21 <https://www.irs.gov/irb/2014-16> diakses, tanggal 30 April 2019

salah satu pihak pelapor. dengan begitu, setiap penyedia Jasa *Bitcoin Exchange Money Transmitting* tersebut berkewajiban Untuk melaksanakan pelaporan, pengawasan kepatuhan dan Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (KYC) sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut.

#### IV. PENUTUP

##### A. Kesimpulan

1. Penggunaan mata uang virtual (*Bitcoin*) dapat diklasifikasikan menjadi tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*) apabila memenuhi beberapa karakteristik. Yaitu, mata uang virtual (*Bitcoin*) yang berasal dari hasil kejahatan (tindak pidana). Hasil tindak pidana yang dimaksud berdasarkan Pasal 2 Undang Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Serta Menerima atau melakukan penukaran (Konversi) Mata Uang Virtual (*Bitcoin*) yang Diperoleh/Berasal dari hasil tindak pidana.
2. Gagasan pengaturan hukum terhadap penggunaan mata uang virtual (*Bitcoin*) untuk mencegah tindak pidana pencucian uang di Indonesia yakni dengan membuat regulasi yang mengatur baik terhadap eksistensi mata uang virtual (*Bitcoin*) di Indonesia, maupun Perubahan (Amandemen) terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Khususnya pada Pasal 17 ayat (1) agar dapat mengakomodir terhadap segala upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia

##### B. Saran

1. Perkembangan Pengguna dan nilai transaksi mata uang virtual (*Bitcoin*) yang

semakin meningkat setiap tahunnya di Indonesia harus pula didukung dengan regulasi khusus yang mengatur dan mengawasi terhadap Peredaran dan penggunaan mata uang virtual (*Bitcoin*) ini, agar eksistensi dari mata uang virtual *Bitcoin* di Indonesia tidak disalahgunakan sebagai sarana kejahatan, khususnya kejahatan pencucian uang (*Money Laundering*)

2. Berkaca dari negara maju seperti Amerika Serikat terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di negaranya, Indonesia dapat belajar dari tiap regulasi yang di keluarkan negara tersebut untuk di terapkan di Indonesia Sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*).

#### DAFTAR PUSAKA

##### A. Buku

- Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2008, *Laporan Sistem Pembayaran dan PenedaranUang*.
- Lilik Mulyadi , 2012 , *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung .
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda nawawi Arief, 2002 *Beberapa Aspek Kebijakan*, PT.Citra Aditya Bakti Bandung.
- Satjipto Raharjo, 1996, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung,

- \_\_\_\_\_, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, 2007, Pustaka Phonix, Jakarta,
- Sultan Remy Sjahdeini, 2007, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian uang Dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta,
- Ashshofa, 1996, *Metode Penulisan Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Pebandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta
- Dimaz Ankaa Wijaya, Oscar Darmawan, 2017, *Blockchain Dari Bitcoin Untuk Dunia*, Jasakom, Jakarta
- Yunus Husein, Roberts K, 2018, *Tipologi Dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Rajawali Pers, Depok
- B. Jurnal**
- Danton Bryans, Winter 2014, "Bitcoin And Money Laundering : Mining For An Effective Solution", *Westlaw, Indiana Law Jurnal*, 89 Ind. L.J. 441
- Axel Yohandi, Nanik Trihastuti, Darminto Hartono, 2017, "Implikasi yuridis penggunaan mata uang virtual *bitcoin* sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial (studi komparasi antara Indonesia-Singapura)", *Diponegoro Law Jurnal*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Volume VI, No 2.
- Maria Minerva Kainama, Nuswantoro Dwi Warno, Joko Setiyono, 2017, "Pencegahan Dan Penindakan Penggunaan Virtual Currency Sebagai Sarana Kejahatan Pencucian Uang Melalui Dunia Maya (Studi Kasus Liberty Reserve)", *Diponegoro Law Jurnal*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Volume VI, Nomor 1.
- Nurfia Oktaviani Syamsiah, 2017, "Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia", *Indonesian On Journal Networking And Security*, AMIK BSI Jakarta, Volume VI, Nomor 1
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, *Internal Revenue Service (IRS) Notice 2014-21 About Enforcement Of Virtual Currency Takes* (Pemberlakuan pajak Mata Uang Virtual)
- FIN-2013-G001 About Regulations To Persons Administering, Exchanging, or Using Virtual Currencies*
- Bank Secrecy Act* Tentang Undang-Undang Kerahasiaan Bank USA
- D. Internet**
- [http://coinmarketcap.com/\\_Crypto-Currency - Market Capitalizations](http://coinmarketcap.com/_Crypto-Currency - Market Capitalizations) diakses tanggal 10 september 2018
- [https://indodax.com/market/depth\\_chart/btcidr](https://indodax.com/market/depth_chart/btcidr) Market Depth Chart diakses , tanggal 10 September 2018
- [https://indodax.com/market/depth\\_chart/btcidr](https://indodax.com/market/depth_chart/btcidr) Market Depth Chart diakses, tanggal 18 September 2018
- <https://duniafintech/indonesian-bitcoin-market-rises-base-reported> Pasar *bitcoin* Indonesia meningkat diakses, tanggal 19 september 2018
- [https://bi.go.id/id/ruang – media / siaran - pers/ pages](https://bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/) /sp\_160614 diakses, tanggal 18 september 2018
- [https://bisnis.tempo.co /read / 1050073 /bi-ingatkan-bahaya-bitcoin dari-cuci-uang-hingga-terorisme](https://bisnis.tempo.co/read/1050073/bi-ingatkan-bahaya-bitcoin-dari-cuci-uang-hingga-terorisme) diakses, tanggal,01 Desember 2018
- [https://m.detik.com/inet/security/d-3123641/10-orang-ditangkap-karena pencucian-uang-via-bitcoin](https://m.detik.com/inet/security/d-3123641/10-orang-ditangkap-karena-pencucian-uang-via-bitcoin) diakses, tanggal 20 Januari 2019
- <https://www.bitcoin.org/id/makalah-bitcoin> diakses pada 6 Mei 2019
- <https://www.fincen.gov/resources/fincens-mandate-congress> diakses, tanggal 30 April 2019